



P E N E T A P A N

Nomor 0122/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ABDUL MUTTALIB bin LIMBANG, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di UPT. Lemar Lempo, RT. 001 RW. 001, Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

MENTANE binti BELANG, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di UPT. Lemar Lempo, RT. 001 RW. 001, Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut ;
- ⇒ Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 13 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 0122/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 13 Mei 2015 dengan perbaikan secara lisan oleh para Pemohon sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2002, di Dusun Pengengat RT. 001, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pernikahan pada waktu itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama BELANG di hadapan saksi-saksi bernama L. ASMUDI dan ADIS dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31`tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat, karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi serta letak geografis yang jauh dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - Rezki Pratama (L) umur 12 tahun.
 - Bunga Adinda Aulia (P) umur 7 tahun.
 - Safaul Hairum Hidayah (L) umur 2 tahun
 - Belum diberi Nama, umur 1 minggu.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan miskin;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABDUL MUTTALIB bin LIMBANG) dengan Pemohon II (MENTANE binti BELANG) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2002 di Dusun Pengengat RT. 001, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon yang mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, maka atas permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 0122/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 05 Juni 2015, yang pada pokoknya para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pokok perkaranya, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor 5207043012710019 tanggal 12 Februari 2013, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.2;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nomor 5207045712820032 tanggal 12 Februari 2013, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 140/26/TB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan alat bukti Surat, juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama : L. ASMUDI bin L. SUDRA dan MARIAM bin ALUNG, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2002 secara Hukum Islam, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama BELANG, dengan disaksikan oleh L. ASMUDI dan ADIS, mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I statusnya jejaka berumur kira-kira 31 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berumur kira-kira 20 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah hidup rukun dan damai hingga dikaruniai 4 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan serta masih memeluk agama Islam ;
- para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon ;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, di benarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.2 dan P.3. serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara Hukum Islam pada tanggal 21 Agustus 2002 di Desa Pengelat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?
2. Benarkan para Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah ?
3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni P.4, alat bukti mana bukan sebagai Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi kedudukannya sebagai alat bukti permulaan yang menunjukkan bahwa hidup bersama para Pemohon sebagai pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 4 orang anak, benar-benar telah diketahui dan diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat ;

Bahwa oleh karena alat bukti P.4. berkedudukan sebagai alat bukti permulaan, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain, maka para Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa Para Pemohon telah melaksanakan aqad nikah secara hukum Islam pada tanggal 21 Agustus 2002 di Desa Pengelat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat serta mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dinilai telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Agustus 2002 di Desa Pengelat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama BELANG, disaksikan oleh L. ASMUDI dan ADIS dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
2. Pernikahan dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon, tidak karena ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun ;
3. Pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka berumur 31 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 20 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
5. Telah nyata hidup bersama dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 4 orang anak ;
6. Selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun di depan Pengadilan serta sampai saat ini masih memeluk agama Islam ;
7. Pernikahan para Pemohon tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga secara rukun dan damai hingga dikaruniai 4 orang anak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa status Pemohon I adalah seorang jejaka berusia 31 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berusia 20 tahun berarti usia para Pemohon tersebut ketika pelaksanaan aqad nikah telah mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pada pernikahan para Pemohon, yang tidak bisa dipungkiri oleh pihak manapun dan atau oleh aturan hukum manapun bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 permohonan para Pemohon, kehadiran 4 orang anak tersebut adalah sebagai bukti dari buah cinta dan kasih sayang para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2002 berarti setelah 28 tahun berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, aqad nikah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah hidup rukun dan damai hingga dikaruniai 4 orang anak, tidak pernah terjadi perceraian baik di luar maupun di depan Pengadilan, masih memeluk agama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dengan harapan agar pernikahannya tersebut mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang jelas, dapat dicatat secara administrasi sesuai aturan hukum yang berlaku, maka atas dasar hal tersebut tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut :

((:

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'natut Thalibin IV : 254).*

) ...

(:/ :

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu " dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0122/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 05 Juni 2015, dimana para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini karena miskin.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABDUL MUTTALIB bin LIMBANG) dengan Pemohon II (MENTANE binti BELANG) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2002 di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1436 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Drs. LATIF sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.HI. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag. masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh BUKRAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

ANGGOTA MAJELIS,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURRAHMAWATY, S.HL.

NURUL FAUZIAH, S. Ag.

PANITERA PENGANTI

ttd

BUKRAN, S.H.

Perincian biaya : Nihil.

Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)